



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Nandito Alias Dito Bin Razukni
Tempat lahir : Pondok Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Baru Jaya, RT.003 Desa Aur Duri Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Tri Nandito Alias Dito Bin Razukni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TRI NANDITO alias DITO BIN RAZUKNI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI NANDITO alias DITO BIN RAZUKNI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak LED TV Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G.
 - 1 (Satu) Unit LED TV Warna Hitam Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G dengan Serial No : TH – 43G302G1910010768

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI REKI PERMANA dan SAKSI IRPALMI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **TRI NANDITO alias DITO Bin RAZUKNI** bersama-sama dengan **ROBI alias BOYE (DPO)** dan **RAPI (DPO)** pada hari Rabu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di RT.03 Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 19.00 Wib, terdakwa Tri Nandito alias Dito Bin Razukni berembuk di Rumah Robi alias Boye (DPO) , kemudian terdakwa mengatakan kepada Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) “Ado Lokak duit masuk neh “ dan dijawab oleh ROBI ALIAS Boye (DPO) “Apo Lokak Tuh” kemudian dijawab oleh terdakwa “ ado TV di rumah aku, kalian cari be motor, kalau lah ado motor langsung be kerumah aku dengan jalan kaki” kemudian terdakwa membagi tugas, dengan tugas Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) menunggu diluar rumah untuk menjemput 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merk Panasonic Seri G 302 Ukuran 43 inch sedangkan peran terdakwa yaitu mengambil TV di dalam rumah dan menggadaikannya.
- Bahwa terdakwa setelah berunding dengan Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO), terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah sekira pukul 19.30 Wib terdakwa melihat ibu terdakwa yaitu saksi IRPALMI alias MAK REKI sedang menonton TV di ruang keluarga, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di belakang rumah dan melihat keluar rumah dan menemui ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO) dan mengatakan “tunggu sebentar” kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengatakan kepada ibu terdakwa yaitu Saksi IRPALMI untuk segera tidur, kemudian saksi IRPALMI masuk kedalam kamar tidur setelah terdakwa menyuruhnya lalu terdakwa langsung mengambil TV LED TV LED Warna Hitam Merk Panasonic Seri G 302 Ukuran 43 inch yang terletak diruang keluarga tanpa izin dari saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA kemudian terdakwa berikan kepada ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO) yang menunggu diluar rumah sambil mengatakan “Nanti

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn



jemput aku di caffe Koerintji Heritage” dan langsung dibawa dengan sepeda motor oleh ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO) kemudian terdakwa langsung menuju koerintji heritage untuk menunggu jemputan sekira 5 (lima) menit kemudian datang ROBI alias BOYE (DPO) menjemput terdakwa kemudian langsung menuju Kos ROBI alias BOYE (DPO) untuk mengambil TV tersebut langsung menuju rumah saksi SUMARNO alias MAS yang beralamat di RT.01 Desa Gedang Kec. Sungai Penuh bersama ROBI alias BOYE (DPO) sedangkan RAPI (DPO) menunggu di kos Robi, sesampainya di rumah saksi SUMARNO, terdakwa menawarkan untuk menjual TV tersebut kemudian dijawab oleh saksi “aku ndak ada uang” dan terdakwa menjawab “ini TV aku Mas untuk main PS, tapi PS sudah aku jual” dan terdakwa berusaha untuk menggadaikannya saja dikarenakan saksi SUMARNO tidak mau membelinya, kemudian saksi mananyakan berapa akan digadaikan, kemudian terdakwa menjawab Rp1.500.000,- dan akan ditebus selama 3 (tiga) minggu lalu saksi SUMARNO membuat kuitansi dengan materai 6000, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu sesampainya dikos ROBI alias BOYE (DPO) uang tersebut sebanyak Rp.500.000,- di berikan kepada ROBI alias BOYE (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama-sama termasuk RAPI (DPO), kemudian uang Rp.110.000,- digunakan untuk membeli chip higgs domino dan terdakwa bagi dengan ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO), uang Rp.100.000,- untuk deposit judi online, kemudian hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 04.00 WIB terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- kepada ROBI alias BOYE (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu yang digunakan bersama-sama dengan ROBI alias BOYE (dpo) dan RAPI (DPO) di kosan ROBI, kemudian pukul 07.00 WIB terdakwa memberikan uang Rp150.000,- kepada ROBI alias BOYE (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu yang digunakan bersama-sama dengan ROBI alias BOYE (dpo) dan RAPI (DPO) di kosan ROBI, kemudian sekira Rp.240.000,- digunakan untuk membeli makan, minum, rokok untuk bersama ROBI (DPO) dan RAPI (DPO), sedangkan sisa uang RP.200.000,- digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa TV LED warna Hitam Merk Panasonic SERI G 302 ukuran 43 Inch merupakan televisi yang dibeli oleh saksi REKI PERMANA (Kakak kandung terdakwa) di Toko Rizky Elektronik Pasar Sungai Penuh pada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2020 dengan Harga Rp. 3.500.000,- yang diberikan saksi untuk saksi IRPALMI alias MAK REKI, karena TV milik saksi IRPALMI sebelumnya juga telah dijual oleh terdakwa TRI NANDITO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil barang di rumah saksi IRPALMI **tanpa izin** saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA dan menjual serta menggadaikannya semenjak Tahun 2009 yaitu :
 1. 1 (satu) unit TV Tabung Merk LG 21 Inch
 2. 1 (satu) buah tikar karpet
 3. 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125 pada tahun 2009 di jual/gadai dengan harga Rp.3.500.000,-
 4. 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125 pada tahun 2010 menjual dengan harga Rp.3.500.000,-
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter pada tahun 2016 menjual dengan harga Rp.1.000.000,- tukar tambah dengan sepeda motor Mio Z
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z pada tahun 2018 menjual dengan harga Rp.4.000.000,-
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Supra pada tahun 2021 menjual dengan harga Rp.3.500.000,-
 8. 1 (satu) unit TV LED warna Hitam Merk Panasonic SERI G 302 ukuran 43 Inch digadai dengan harga Rp.1.500.000,-
- Bahwa hasil barang yang diambil tanpa seizin saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, main judi dan kebutuhan sehari-hari yang dipakai bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TRI NANDITO alias DITO Bin RAZUKNI** bersama-sama dengan **ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di RT.03 Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang terhadap kejahatan itu dilakukan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 19.00 Wib, terdakwa Tri Nandito alias Dito Bin Razukni berembuk di Rumah Robi alias Boye (DPO) , kemudian terdakwa mengatakan kepada Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) “Ado Lokak duit masuk neh “ dan dijawab oleh ROBI ALIAS Boye (DPO) “Apo Lokak Tuh” kemudian dijawab oleh terdakwa “ ado TV di rumah aku, kalian cari be motor, kalau lah ado motor langsung be kerumah aku dengan jalan kaki” kemudian terdakwa membagi tugas, dengan tugas Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) menunggu diluar rumah untuk menjemput 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merk Panasonic Seri G 302 Ukuran 43 inch sedangkan peran terdakwa yaitu mengambil TV di dalam rumah dan menggadaikannya.
- Bahwa terdakwa setelah berunding dengan Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO), terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah sekira pukul 19.30 Wib terdakwa melihat ibu terdakwa yaitu saksi IRPALMI alias MAK REKI sedang menonton TV di ruang keluarga, kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di belakang rumah dan melihat keluar rumah dan menemui ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO) dan mengatakan “tunggu sebentar” kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengatakan kepada ibu terdakwa yaitu Saksi IRPALMI untuk segera tidur, kemudian saksi IRPALMI masuk kedalam kamar tidur setelah terdakwa menyuruhnya lalu terdakwa langsung mengambil TV LED TV LED Warna Hitam Merk Panasonic Seri G 302 Ukuran 43 inch yang terletak diruang keluarga tanpa izin dari saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA kemudian terdakwa berikan kepada ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO) yang menunggu diluar rumah sambil mengatakan “Nanti jemput aku di caffe Koerintji Heritage” dan langsung dibawa dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn



sepeda motor oleh ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO) kemudian terdakwa langsung menuju koerintji heritage untuk menunggu jemputan sekira 5 (lima) menit kemudian datang ROBI alias BOYE (DPO) menjemput terdakwa kemudian langsung menuju Kos ROBI alias BOYE (DPO) untuk mengambil TV tersebut langsung menuju rumah saksi SUMARNO alias MAS yang berlatam di RT.01 Desa Gedang Kec. Sungai Penuh bersama ROBI alias BOYE (DPO) sedangkan RAPI (DPO) menunggu di kos Robi, sesampainya di rumah saksi SUMARNO, terdakwa menawarkan untuk menjual TV tersebut kemudian dijawab oleh saksi "aku ndak ada uang" dan terdakwa menjawab "ini TV aku Mas untuk main PS, tapi PS sudah aku jual" dan terdakwa berusaha untuk menggadaikannya saja dikarenakan saksi SUMARNO tidak mau membelinya, kemudian saksi mananyakan berapa akan digadaikan, kemudian terdakwa menjawab Rp1.500.000,- dan akan ditebus selama 3 (tiga) minggu lalu saksi SUMARNO membuat kuitansi dengan materai 6000, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu sesampainya dikos ROBI alias BOYE (DPO) uang tersebut sebanyak Rp.500.000,- di berikan kepada ROBI alias BOYE (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama-sama termasuk RAPI (DPO), kemudian uang Rp.110.000,- digunakan untuk membeli chip higgs domino dan terdakwa bagi dengan ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO), uang Rp.100.000,- untuk deposit judi online, kemudian hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 04.00 WIB terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- kepada ROBI alias BOYE (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu yang digunakan bersama-sama dengan ROBI alias BOYE (dpo) dan RAPI (DPO) di kosan ROBI, kemudian pukul 07.00 WIB terdakwa memberikan uang Rp150.000,- kepada ROBI alias BOYE (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu yang digunakan bersama-sama dengan ROBI alias BOYE (dpo) dan RAPI (DPO) di kosan ROBI, kemudian sekira Rp.240.000,- digunakan untuk membeli makan, minum, rokok untuk bersama ROBI (DPO) dan RAPI (DPO), sedangkan sisa uang RP.200.000,- digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa TV LED warna Hitam Merk Panasonic SERI G 302 ukuran 43 Inch merupakan televise yang dibeli oleh saksi REKI PERMANA (Kakak kandung terdakwa) di Toko Rizky Elektronik Pasar Sungai Penuh pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Harga Rp. 3.500.000,- yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk saksi IRPALMI alias MAK REKI, karena TV milik saksi IRPALMI sebelumnya juga telah dijual oleh terdakwa TRI NANDITO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil barang di rumah saksi IRPALMI **tanpa izin** saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA dan menjual serta menggadaikannya semenjak Tahun 2009 yaitu :
 1. 1 (satu) unit TV Tabung Merk LG 21 Inch
 2. 1 (satu) buah tikar karpet
 3. 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125 pada tahun 2009 di jual/gadai dengan harga Rp.3.500.000,-
 4. 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125 pada tahun 2010 menjual dengan harga Rp.3.500.000,-
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter pada tahun 2016 menjual dengan harga Rp.1.000.000,- tukar tambah dengan sepeda motor Mio Z
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z pada tahun 2018 menjual dengan harga Rp.4.000.000,-
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Supra pada tahun 2021 menjual dengan harga Rp.3.500.000,-
 8. 1 (satu) unit TV LED warna Hitam Merk Panasonic SERI G 302 ukuran 43 Inch digadai dengan harga Rp.1.500.000,-
- Bahwa terdakwa sudah sering dinasehati oleh saksi REKI PERMANA, karena sering mengambil barang berharga tanpa izin saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA di rumah saksi IRPALMI namun terdakwa balik memarahi saksi REKI PERMANA dan mengambil 1(satu) buah kampak untuk menyerang saksi dan mengancam "kalau kau melapor polisi saya masuk penjara kubunuh kau, awas kalau aku sudah keluar" namun dilerai oleh saksi NURSAL, atas perbuatan terdakwa saksi REKI PERMANA melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa jika tidak mendapatkan uang pada saat meminta dengan saksi IRPALMI (ibu kandung terdakwa) maka terdakwa akan merusak/memecahkan perabotan/barang-barang di rumah termasuk pintu dan memukul dinding dan jika saudara terdakwa ikut campur maka terdakwa mengancam memukul bahkan menggunakan pisau untuk menyakitinya, hal tersebut dilakukan terdakwa jika terdakwa meminta uang tetapi tidak diberikan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil barang yang diambil tanpa seizin saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, main judi dan kebutuhan sehari-hari yang dipakai bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu ROBI alias BOYE (DPO) dan RAPI (DPO)
- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi IRPALMI dan adik kandung saksi REKI PERMANA yang tercatat dalam kartu keluarga Nomor 1572012804100006 tanggal 20 Mei 2021

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REKI PERMANA Alias REKI Bin RAZUKNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Sekira Pukul 18.30 Wib yang bertempat di rumah saksi di Desa Cempaka, Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi ketika mau Sholat ke Masjid datang adek saksi yang bernama ROLI NOFALMI yang mengatakan TV yang dirumah ibu saksi di Pondok sudah dicuri TRI NANDITO Alias DITO Bin RAZUKNI, lihatlah mama di pondok saksi jawab Iya setelah Sholat saksi langsung pergi melihat. Kemudian ROLI NOFALMI pulang dan saksi sholat ke Masjid, selesai Sholat saksi langsung menuju rumah ibu saksi di Rt. 003, Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setelah sampai dirumah ibu saksi disana saksi bertemu paman saksi bernama NURSAL kemudian saksi langsung melihat TV dan sudah tidak ada lagi ditempat semula kemudian saksi tanyakan kepada ibu saksi dan ibu saksi bercerita bahwa tadi malam tersang pulang ibu disuruh tidur dia mau nonton katanya kemudian ibu langsung tidur kedalam kamar dan pagi harinya ibu saksi melihat TV sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi dan paman saksi langsung mencari terdakwa di Pasar Beringin Sungai Penuh setelah bertemu tersangka saksi tanya kemana TV dan dijawab dijual di belakang Shabil dan saksi bertanya pura-pura mau nebus "dimana dijual TV nya biar ditebus daripada dijual murah" kemudian saksi, paman saksi dan terdakwa bonceng tiga menuju tempat terdakwa menjual TV tersebut. Setelah bertemu dengan orang yang membeli TV tersebut dan saksi langsung melihat TV yang dicuri tersebut dan saksi berpesan "jangan dijual TV ini nanti saya tebus" kemudian saksi dan paman saksi langsung pergi kemudian menuju Polsek Sungai untuk melaporkan kejadian tersebut secara lisan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara terdakwa tidak mau ikut tinggal di rumah pembeli TV tersebut.

Karena terdakwa sudah sering menjual barang-barang di rumah dan membentak ibu saksi serta menghancurkan perabotan di rumah maka dari keluarga bersepakat untuk peristiwa pencurian tersebut di laporkan ke Polisi untuk diproses hukum untuk memberikan efek jera karena sebelumnya sekira sebulan yang lalu terdakwa juga sudah di laporkan ke Polsek Sungai Penuh namun diselesaikan secara kekeluargaan supaya terdakwa berubah namun tidak berubah-ubah. Kemudian Pada hari Jum,at, tanggal 22 Oktober 2021 sekira pkl 21.00 Wib saksi paman saksi dan ibu saksi melaporkan secara resmi ke Polsek Sungai Penuh perihal kejadian tersebut karena terdakwa sudah sering mencuri barang-barang di rumah dan sering marah-marah serta merusak barang-barang di rumah serta sering mengancam ibu saksi dan juga diancam mau dibunuh. Terdakwa juga sudah sering dikasih nasehat oleh keluarga dan juga Kepala Desa namun tidak ada berubah maka kemudian keluarga dan kepala Desa berembuk harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut pada saat ibu saksi sedang menonton TV tiba-tiba terdakwa menyuruh Ibu saksi untuk tidur dan masuk kedalam kamar, kemudian setelah bangun pagi harinya ibu saksi melihat 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch yang diletakkan diatas meja sudah tidak ada lagi.
- Bahwa aksi menjelaskan bahwa terdakwa sudah sering menjual barang-barang di rumah ibu saksi dan jarang pulang kerumah dan pada saat pulang kerumah selalu minta uang kalau enggak dikasih marah-marah dan mencuri barang-barang di rumah yang bisa dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa aksi menerangkan setelah peristiwa pencurian tersebut saksi mencari terdakwa setelah bertemu saksi menanyakan dimana 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut kemudian terdakwa mengatakan menggadaikannya kepada nama SUMARNO Alias MAS, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Yos Sudarso, Rt.01, Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa keterangan dari terdakwa dan saksi SUMARNO Alias MAS kepada saya TRI NANDITO Alias DITO Bin RAZUKNI menggadaikan 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi janji ditebus dalam waktu 3 (tiga) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dari terdakwa uang hasil menggadaikan 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba dan main judi online.
 - Bahwa keterangan dari terdakwa bahwa hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut.
 - Bahwa saksi membeli 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut pada tahun 2020 di Toko Elektronik di Pasar Sungai Penuh.
 - Bahwa saksi membeli 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa situasi di rumah ibu saksi sangat sepi dikarenakan yang menempati dan tinggal di rumah tersebut hanya terdakwa dan saksi IRPALMI Alias MAK REKI.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan selain melakukan pencurian 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut terdakwa pernah melakukan pencurian lain yaitu mencuri 1 (Satu) Unit TV Tabung Merek LG 21 Inch milik saksi IRPALMI Alias MAK REKI kemudian terdakwa mencuri dan menggadaikan 1 (satu) buah tikar karpet milik saksi IRPALMI Alias MAK REKI, kemudian terdakwa menjual sepeda motor milik saksi IRPALMI Alias MAK REKI yang dibeli pada awal tahun 2021.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah benar semua;

2. **IRPALMI Alias IR Binti ABDUL AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saya di Rt. 003, Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah anak kandung saksi bernama TRI NANDITO Alias DITO Bin RAZUKNI, Umur 25 tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Rt.03, Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Bahwa Barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut adalah saksi REKI

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA Alias REKI Bin RAZUKNI, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan kemudian saksi disuruh memakainya karena TV milik saksi sebelumnya sudah dijual oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut adalah karena hanya saksi berdua dengan terdakwa yang tinggal di rumah saksi dan sebelumnya pada saat saksi menonton saksi disuruh tidur oleh terdakwa dan setelah kehilangan TV tersebut saksi REKI PERMANA dan saksi NURSAL mencari terdakwa dan mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pencurian TV tersebut.
 - Bahwa terdakwa sudah sering menjual barang-barang di rumah saksi dan jarang pulang kerumah dan pada saat pulang kerumah selalu minta uang kalau enggak dikasih marah-marah dan mencuri barang-barang di rumah yang bisa dijual untuk mendapatkan uang.
 - Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut saksi REKI PERMANA mencari terdakwa setelah bertemu saksi REKI PERMANA menanyakan dimana 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut kemudian terdakwa mengatakan menggadaikannya kepada nama SUMARNO Alias MAS, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Yos Sudarso, Rt.01, Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai.
 - Bahwa keterangan dari terdakwa dan saksi SUMARNO Alias MAS 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut digadaikan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji ditebus dalam waktu 3 (tiga) minggu.
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selain melakukan pencurian 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut terdakwa pernah melakukan pencurian lain yaitu mencuri 1 (satu) Unit TV Tabung Merek LG 21 Inch milik saksi kemudian mencuri dan menggadaikan 1 (satu) buah tikar karpet milik saksi kemudian menjual sepeda motor milik saksi yang dibeli pada awal tahun 2021.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah benar semua;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **NURSAL Alias SOT Bin ABDUL AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib yang bertempat di dalam rumah saya di Rt. 003, Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa barang yang dicuri oleh TRI NANDITO Alias DITO Bin RAZUKNI tersebut adalah 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut adalah saksi REKI PERMANA Alias REKI Bin RAZUKNI, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan kemudian ibunya bernama IRPALMI Alias MAK REKI, Umur 64 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Rt.03 Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh yang merupakan Ibu Kandung dari terdakwa disuruh memakainya karena TV ibunya sebelumnya sudah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut adalah karena hanya saksi IRPALNI berdua dengan terdakwa yang tinggal dirumah tersebut dan sebelumnya pada saat kakak saksi menonton di disuruh tidur oleh terdakwa dan setelah kehilangan TV tersebut kemudian saksi dan saksi REKI PERMANAN mencari terdakwa dan mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pencurian TV tersebut.
- Bahwa terdakwa merupakan keponaan kandung saksi yang nomor tiga sementara saksi IRPALNI Alias IR merupakan kakak kandung saksi yang nomor satu sementara saksi REKI PERMANA merupakan keponakan saksi anak saksi IRPALNI Alias IR yang nomor satu.
- Bahwa keterangan saksi IRPALNI Alias IR terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut dengan cara sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut pada saat kakak saksi sedang menonton TV tiba-tiba terdakwa menyuruh kakak saksi untuk tidur dan masuk kedalam



kamar, kemudian setelah bangun pagi harinya melihat 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch yang diletakkan diatas meja sudah tidak ada lagi

- Bahwa terdakwa sudah sering menjual barang-barang dirumah kakak saksi dan sudah sering di selesaikan secara kekeluargaan dan jarang pulang kerumah dan pada saat pulang kerumah selalu minta uang kalau enggak dikasih marah-marah dan mencuri barang-barang dirumah yang bisa dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut saksi dan keponakan saksi REKI PERMANA mencari terdakwa setelah bertemu terdakwa mengatakan bahwa menggadaikannya 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch kepada nama SUMARNO Alias MAS, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Yos Sudarso, Rt.01, Desa Gedang, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch kepada SUMARNO Alias MAS tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan janji ditebus dalam waktu 3 (tiga) minggu.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain melakukan pencurian 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut terdakwa pernah melakukan pencurian lain yaitu mencuri 1 (Satu) Unit TV Tabung Merek LG 21 Inch milik kakak saksi kemudian mencuri dan menggadaikan 1 (satu) buah tikar karpet milik kakak saksi kemudian menjual sepeda motor milik kakak saksi yang dibeli pada awal tahun 2021.
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan baik-baik secara seksama dan teliti saksi mengenali seorang laki-laki bernama **TRI NANDITO Alias DITO Bin RAZUKNI**, Umur 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt.03, Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi merupakan keponakan kandung saksi yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit TV LED Merek PANASONIC Seri G302 TH-43G302G , Warna Hitam dirumah kakak saksi.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya ROBI Alias BOYE dan RAPI, terdakwa mengatakan kepada ROBI Alias BOYE dan RAPI "Ado Lokak (duit masuk) neh" dan dijawab oleh BOYE "Apo lokak tu" dan terdakwa jawab "ado TV dirumah aku, kalian cari be motor, kalau la ado motor langsung be kerumah" dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki.

Sesampai dirumah sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa langsung pergi mandi, makan dan mengganti pakaian, serta terdakwa melihat ibunya sedang menonton TV di ruang keluarga, kemudian, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti dibelakang rumah yang kemudian melihat keluar rumah dan menemui ROBI Alias BOYE dan RAPI yang sedang berada diatas sepeda motor dan mengatakan kepada ROBI Alias BOYE dan RAPI "tunggu bentar" dan selanjutnya terdakwa langsung kembali kerumah.

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa masih melihat ibunya menonton TV dan mengatakan kepada ibunya "pergi la mak ke kamar tidur" yang kemudian ibunya langsung pergi kekamar untuk tidur, setelah melihat ibunya masuk kedalam kamar, terdakwa langsung mengambil TV LED Merk PANASONIC 43 Inch yang terletak di ruang keluarga dan terdakwa berikan kepada ROBI Alias BOYE serta RAPI yang sudah menunggu diluar rumah sambil mengatakan "Nanti jemput aku depan Caffe Korinji Heritage" lalu langsung pergi membawa TV LED Merk PANASONIC 43 Inch tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

Selanjutnya setelah RAPI dan ROBI Alias BOYE pergi, terdakwa langsung menuju ke depan Cafe Korintji Heritage untuk menunggu jemputan dan sekira 5 (lima) menit menunggu, datang ROBI Alias BOYE menjemput terdakwa dan dalam perjalanan menanyakan kepada ROBI Alias BOYE "mano letak TV tu?" dan dijawab oleh ROBI Alias BOYE "Ado di Kos".

Sesampai di Kos ROBI Alias BOYE, terdakwa mengambil TV LED Merk PANASONIC 43 Inch tersebut dan langsung pergi menuju rumah SUMARNO Alias MAS yang beralamat di Rt.01 Desa Gedang, Kec. Sungai penuh, Kota Sungai Penuh bersama ROBI Alias BOYE sedangkan RAPI menunggu di Kos ROBI.

Setelah sampai dirumah SUMARNO Alias MAS terdakwa langsung menawarkan TV LED Merk PANASONIC 43 Inch tersebut kepada SUMARNO Alias MAS

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual TV tersebut namun SUMARNO Alias MAS menanyakan kotak TV tersebut dan saya bilang ada dirumah namun SUMARNO Alias MAS tidak mau membeli TV tersebut kemudian saya bilang menggadaikan TV LED Merk PANASONIC 43 Inch tersebut, namun dijawab oleh SUMARNO Alias MAS "Aku dak uang" dan terdakwa jawab "Ini TV aku mas, TV untuk main PS, tapi PS nya sudah aku jual" dan dijawab oleh SUMARNO Alias MAS "Berapo mau gadai" dan saya jawab " Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh SUMARNO Alias MAS "mas dak ado uang" dan saya jawab "iyo gadai bae la mas, dalam 3 (tiga) minggu aku tebus, pakai la materai " dan dijawab SUMARNO Alias MAS "iyolah" yang kemudian SUMARNO Alias MAS langsung pergi dan kembali dengan membawa Kwitansi dan Materai 6000,- yang kemudian ditulis oleh ROBI Alias BOYE dan saya tanda tangani.

Setelah terdakwa menandatangani Kwitansi tersebut, SUMARNO Alias MAS langsung memberikan uangnya sebanyak Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pergi.

Sesampai dirumah ROBI Alias BOYE terdakwa langsung memberikan uang kepada ROBI Alias BOYE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu, kemudian terdakwa bersama ROBI Alias BOYE dan RAPI menggunakan sabu bersama-sama dikos ROBI Alias BOYE.

Setelah terdakwa menggunakan sabu bersama temannya tersebut, terdakwa pergi ke warnet di Kelurahan Pasar Sungai Penuh dan menggunakan uang gadai TV untuk membeli Chip Higgs Domino sebanyak 2 B dengan harga Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi bersama ROBI Alias BOYE dan RAPI kemudian terdakwa gunakan untuk Deposit Game Judi Online sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ROBI Alias BOYE untuk membeli Narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa gunakan bersama ROBI Alias BOYE dan RAPI dikos ROBI Alias BOYE, selanjutnya setelah menggunakan sabu tersebut, kembali ke Warnet untuk bermain judi Online.

Sekira 07.00 Wib, tersngka kembali memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ROBI Alias BOYE untuk membeli narkoba jenis sabu dan kembali tersngka gunakan bersama ROBI Alias BOYE dan RAPI di kos ROBI, kemudian kembali lagi ke warnet hingga pukul 10.00 Wib.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, uang Rp.240.000,- (tiga Dua ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan minum selama bersama ROBI Alias BOYE serta RAPI berada di warnet sedangkan sisa uang gadai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa simpan untuk keperluan sendiri.

Sekira pukul 19.00 Wib di Pasar Beringin Sungai Penuh, terdakwa ditemui oleh Pamannya NURSAL dan kakak kandungnya REKI PERMANA dan menanyakan kepada terdakwa "dimano Gadai TV mak ? biar abang nebus" dan tersngka jawab "iyolah ayo aku antar" dan kemudian terdakwa bersama pamannya NURSAL dan abangnya REKI PERMANA dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah SUMARNO Alias MAS dan menunjukkan TV yang digadai tersebut.

Kemudian abang saya REKI PERMANA memarahi terdakwa dan langsung meninggalkannya di rumah SUMARNO Alias MAS sehingga terdakwa pulang dengan berjalan kaki, sesampai di rumah, terdakwa melihat kakak nya REKI PERMANA dan pamannya NURSAL baru sampai di rumah kemudian REKI PERMANA langsung memarahi terdakwa dan mengancam akan melapor ke pihak kepolisian sehingga terdakwa emosi dan berniat untuk melukai kakaknya namun dicegah oleh pamannya NURSAL.

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saya dijemput oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Penuh dan dibawa ke kantor Polsek Sungai Penuh.

- Bahwa terdakwa menjelaskan uang hasil gadai 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing :

1. Yang pertama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah).
2. Yang kedua sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Yang ketiga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

kemudian digunakan untuk membeli Chip game Higgs Domino :

1. Yang pertama sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
2. Saya gunakan untuk Deposit Game judi Online sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dan sisanya untuk membeli makan, rokok, serta minum sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya simpan untuk belanja sehari-hari dan sekarang ini uangnya sudah habis semua

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa dibantu oleh ROBI Alias

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOYE, Umur 34 tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Kelurahan Pondok Tinggi, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh dan RAPI, Umur 26 tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Desa Permanti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.

- Bahwa peran dari ROBI Alias BOYE ialah menunggu diluar rumah untuk menjemput 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch dan membantu menggadai 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch sedangkan peran dari RAPI yaitu menunggu diluar rumah untuk menjemput 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian 1 (satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch saya telah bersepakat dengan ROBI Alias BOYE dan RAPI bahwa agar mereka mencari Sepeda Motor dan pergi kerumah terdakwa untuk membawa 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ROBI Alias BOYE dan RAPI tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit TV LED Warna Hitam Merek PANASONIC Seri G 302 ukuran 43 Inch milik REKI PERMANA Alias REKI Bin RAZUKNI dan diberikan untuk Ibu kandungnya IRPALMI Alias MAK REKI di rumah terdakwa sendiri bahwa terdakwa memberitahukan bahwa TV tersebut adalah milik terdakwa yang biasa dipergunakan untuk main PS namun Psnya sudah di jual.

Bahwa terdakwa sudah sering mengambil barang di rumah saksi IRPALMI **tanpa izin** saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA dan menjual serta menggadaikannya semenjak Tahun 2009 yaitu :

1. 1 (satu) unit TV Tabung Merk LG 21 Inch
2. 1 (satu) buah tikar karpet
3. 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125 pada tahun 2009 di jual/gadai dengan harga Rp.3.500.000,-
4. 1 (satu) unit sepeda motor shogun 125 pada tahun 2010 menjual dengan harga Rp.3.500.000,-
5. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter pada tahun 2016 menjual dengan harga Rp.1.000.000,- tukar tambah dengan sepeda motor Mio Z
6. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z pada tahun 2018 menjual dengan harga Rp.4.000.000,-
7. 1 (satu) unit sepeda motor Supra pada tahun 2021 menjual dengan harga Rp.3.500.000,-
8. 1 (satu) unit TV LED warna Hitam Merk Panasonic SERI G 302 ukuran 43

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inch digadai dengan harga Rp.1.500.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak LED TV Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G.
- 1 (Satu) Unit LED TV Warna Hitam Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G dengan Serial No : TH – 43G302G1910010768;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Serta Majelis Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **TRI NANDITO alias DITO Bin RAZUKNI** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib bertempat di RT.03 Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, terdakwa mengatakan kepada Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) “Ado Lokak duit masuk neh “ dan dijawab oleh ROBI ALIAS Boye (DPO) “Apo Lokak Tuh” kemudian dijawab oleh terdakwa “ ado TV di rumah aku, kalian cari be motor, kalau lah ado motor langsung be kerumah aku dengan jalan kaki” kemudian terdakwa membagi tugas, dengan tugas Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) menunggu diluar rumah untuk menjemput 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merk Panasonic Seri G 302 Ukuran 43 inch sedangkan peran terdakwa yaitu mengambil TV di dalam rumah dan menggadaikannya, Bahwa TV LED warna Hitam Merk Panasonic SERI G 302 ukuran 43 Inch merupakan televisi yang dibeli oleh saksi REKI PERMANA (Kakak kandung terdakwa) di Toko Rizky Elektronik Pasar Sungai Penuh pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Harga Rp. 3.500.000,- yang diberikan saksi untuk saksi IRPALMI alias MAK REKI, karena TV milik saksi IRPALMI (Ibu Kandung Terdakwa) sebelumnya juga telah dijual oleh terdakwa TRI NANDITO kemudian akibat perbuatan terdakwa , saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Bahwa terdakwa sudah sering mengambil barang di rumah saksi IRPALMI **tanpa izin** saksi IRPALMI



dan saksi REKI PERMANA dan menjual serta menggadaikannya semenjak Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Seseorang atau Badan Hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik itu Badan Hukum atau seseorang laki-laki maupun seseorang perempuan sebagai Subjek Hukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada saat persidangan terdakwa **TRI NANDITO alias DITO BIN RAZUKNI** membenarkan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak menimbulkan error in persona (kesalahan orang) dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan lancar, sehingga kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;**

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Cara mengambil dapat dilakukan dengan:

- 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain,
- 2) menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur
- 3) pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja.

Menimbang, bahwa dalam delik ini terdapat hubungan sebab akibat / kausalitas antara cara mengambil dan perpindahan penguasaan nyata terhadap suatu barang. Sesuatu barang dalam delik ini adalah setiap benda bergerak



baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis dan bernilai lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti, maka didapatkanlah fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa **TRI NANDITO alias DITO Bin RAZUKNI** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 21.00 Wib bertempat di RT.03 Dusun Baru Jaya, Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, terdakwa mengatakan kepada Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) "Ado Lokak duit masuk neh " dan dijawab oleh ROBI ALIAS Boye (DPO) "Apo Lokak Tuh" kemudian dijawab oleh terdakwa " ado TV di rumah aku, kalian cari be motor, kalau lah ado motor langsung be kerumah aku dengan jalan kaki" kemudian terdakwa membagi tugas, dengan tugas Robi alias Boye (DPO) dan RAPI (DPO) menunggu diluar rumah untuk menjemput 1 (satu) unit TV LED Warna Hitam Merk Panasonic Seri G 302 Ukuran 43 inch sedangkan peran terdakwa yaitu mengambil TV di dalam rumah dan menggadaikannya, Bahwa TV LED warna Hitam Merk Panasonic SERI G 302 ukuran 43 Inch merupakan televisi yang dibeli oleh saksi REKI PERMANA (Kakak kandung terdakwa) di Toko Rizky Elektronik Pasar Sungai Penuh pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Harga Rp. 3.500.000,- yang diberikan saksi untuk saksi IRPALMI alias MAK REKI, karena TV milik saksi IRPALMI sebelumnya juga telah dijual oleh terdakwa TRI NANDITO kemudian akibat perbuatan terdakwa , saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Bahwa terdakwa sudah sering mengambil barang di rumah saksi IRPALMI **tanpa izin** saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA dan menjual serta menggadaikannya semenjak Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa untuk mengetahui arti dari *kepunyaan* sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut *Burgelijk Wet boek* atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang,



tetapi yang jelas harus ada pemilikinya. *Seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. *Sebahagian kepunyaan orang lain* adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti, diperoleh fakta bahwa :

- 1 (Satu) Unit LED TV Warna Hitam Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G dengan Serial No : TH – 43G302G1910010768 merupakan televisi yang **dibeli oleh saksi REKI PERMANA (Kakak kandung terdakwa) di Toko Rizky Elektronik Pasar Sungai Penuh** pada tanggal 17 Maret 2020 dengan Harga Rp. 3.500.000,- yang diberikan saksi untuk saksi IRPALMI alias MAK REKI(Ibu Kandung Terdakwa)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan maksud atau sengaja mempunyai arti yang sama dengan opzet. Khususnya dalam delik pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau opzet als oogmerk saja. Pelaku tindak pidana itu harus mengetahui: barang-barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian. *Untuk memilikinya* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang dapat menjual, merubah bentuknya, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti, diperoleh fakta Bahwa terdakwa sudah sering mengambil barang di rumah saksi IRPALMI **tanpa izin** saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA dan menjual serta menggadaikannya semenjak Tahun 2009 dan yang terakhir adalah terdakwa mengambil 1 (Satu) unit LED TV Warna Hitam Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G dengan Serial No : TH – 43G302G1910010768 merupakan televisi yang **dibeli oleh saksi REKI PERMANA (Kakak kandung terdakwa) di Toko Rizky Elektronik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sungai Penuh pada tanggal 17 Maret 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi REKI PERMANA maupun saksi IRPALMI.

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.**

5. Unsur “ ***jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang terhadap kejahatan itu dilakukan***”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur pasal tersebut didalam fakta persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dibuktikan dengan adanya kartu keluarga yaitu “Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi IRPALMI dan adik kandung saksi REKI PERMANA yang tercatat dalam kartu keluarga Nomor 1572012804100006 tanggal 20 Mei 2021” oleh karena itu terdakwa merupakan keluarga sedarah dari saksi IRPALMI dan saksi REKI PERMANA.

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/



balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana;

Menimbang, bahwa Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Kotak LED TV Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G.
- 1 (Satu) Unit LED TV Warna Hitam Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G dengan Serial No : TH – 43G302G1910010768

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI REKI PERMANA dan SAKSI IRPALMI;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SAKSI REKI PERMANA dan SAKSI IRPALMI yang merupakan Kakak dan Ibu kandung Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRI NANDITO alias DITO BIN RAZUKNI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keluarga" sebagaimana Pasal 367 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak LED TV Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G.
 - 1 (satu) Unit LED TV Warna Hitam Merek Panasonic ukuran 43 Inci, Model No : TH – 43G302G dengan Serial No : TH – 43G302G1910010768

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI REKI PERMANA dan SAKSI IRPALMI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H., Muhammad Taufiq, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Spn



Muhammad Taufiq, S.H

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)